



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ *096* /437.53.4/2013

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " DHARMA WANITA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain DHARMA WANITA Dusun Gumining
Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik telah memenuhi
persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk KELOMPOK BERMAIN
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor
12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur
tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA Dusun
Gumining Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik. Tanggal: 10
Desember 2012 Nomor : 421.9/17/Kober DW-G/XII/2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan
menyelenggarakan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : DHARMA WANITA
Alamat : Dusun Gumining Kecamatan Dudusampeyan
- Kedua : Pemegang ijin Sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal, 17 Januari 2016.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 18 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



Drs. H. NADLIF, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19610926 198603 1 008